



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4946/427.41/2021

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SD - SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan Dasar, perlu Ijin SD-SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Ijin Operasional SD-SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Ijin Operasional SD-SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekdin		
Kabid		
Kasi		

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lumajang
Nomor : 420/4946/427.41/2021
Tanggal : 30 Agustus 2021

**DATA LEMBAGA SD - SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

Korwil Kecamatan Padang			
1	SD Negeri Babakan 01	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Babakan 02	01 Januari 1910	
3	SD Negeri Barat 01	01 Januari 1910	
4	SD Negeri Barat 02	17 Juli 1978	
5	SD Negeri Barat 03	01 Januari 1910	
6	SD Negeri Bodang 01	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Bodang 02	01 Januari 1976	
8	SD Negeri Bodang 03	01 Januari 1910	
9	SD Negeri Bodang 05	01 Januari 1910	
10	SD Negeri Kalisemut 01	31 Desember 1958	
11	SD Negeri Kalisemut 02	20 Maret 1975	
12	SD Negeri Kalisemut 03	01 Januari 1910	
13	SD Negeri Kedawung 01	06 Maret 1950	
14	SD Negeri Kedawung 02	01 Januari 1910	
15	SD Negeri Kedawung 03	31 Desember 1982	
16	SD Negeri Merakan 01	01 Januari 1910	
17	SD Negeri Merakan 02	01 Januari 1910	
18	SD Negeri Merakan 03	01 Januari 1910	
19	SD Negeri Mojo 02	01 Januari 1910	
20	SD Negeri Mojo 03	01 Januari 1910	
21	SD Negeri Padang 01	01 Januari 1910	
22	SD Negeri Tanggung 01	01 Januari 1910	
23	SD Negeri Tanggung 02	01 Januari 1910	
24	SMP Negeri 1 Padang	05 Januari 1999	
25	SMP Negeri 2 Padang	01 Januari 1910	

Kepala Dinas Pendidikan

Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015